



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2019/PNMrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi;
2. Tempat lahir : Telago Mudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 4 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telago Mudo RT. 005 Desa Tanjung Aur Kec.
Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani / Karyawan PT. LAJ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik;
2. Tempat lahir : Rukam;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telago Manis RT. 003 Desa Tanjung Aur Kec.
Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
1. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 29 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi** dan **Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi** dan **Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547 (bukti kepemilikan handphone yang dimiliki oleh korban An. SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI) ;
 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam degan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : MH11811340F, tahun pembuatan 2017 (spm yang dikendarai oleh korban An. SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI saat mengalami pencurian/penjambretan);
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam degan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017 atas nama GUSTIA HARJEL PUTRA;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017;

Dikembalikan kepada saksi SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019 (spm yang dikendarai oleh tersangka An. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI dan PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK saat melakukan penjabretan terhadap handphone milik korban An. SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019 atas nama ASMAWI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019;

Dikembalikan kepada terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi;

4. Menetapkan supaya **Para Terdakwa** dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. **Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. **Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik**, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2019, bertempat di depan kantor Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi datang ke rumah terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam tanpa menggunakan plat Nopol lalu berbincang-bincang, sekira pukul 19.00 wib terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI mengajak jalan-jalan dengan berkata "AYO JANG, KITO MAIN-MAIN KE RIMBO BUJANG" lalu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK menjawab "PAYU JANG" setelah itu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK mengendarai sepeda motor milik terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI dan terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI H dibonceng di belakang;
- Selanjutnya para terdakwa mengendarai sepeda motor menuju rimbo bujang sesampainya di simpang Jalan 21 unit I para terdakwa melihat jalan ramai dengan pengendara sepeda motor dan kemudian terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI berkata kepada terdakwa terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK "JANG, MUMPUNG RAMAI KO, KITO CARI KESEMPATAN" dan saat itu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK sudah paham dengan arti kesempatan yaitu untuk menjambret handphone khusus para pengendara perempuan sehingga saat itu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK menjawab "PAYU JANG", lalu para terdakwa meneruskan perjalanan sambil mencari target sasaran;
- Kemudian di depan terminal terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI melihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : BH 2162 CV yaitu saksi SILVIA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANIS Als VIA Binti HARDI dan saksi MAY KURNIA Als MAY Binti JUNIMAN dan melihat pada laci sebelah kiri terdapat handphone merk OPPO A5S warna hitam-biru pada saat korban menyalip mendahului para terdakwa, seketika itu terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI memberi kode dengan mencolek menggunakan jari tangan kanannya pada pinggang sebelah kanan terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK sambil menolehkan kepala ke arah korban dengan berkata “SSSTT, JANG” lalu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK langsung menoleh ke arah korban tersebut, dan saat itu para terdakwa melihat suasana jalan dalam keadaan sepi pengendara dan kemudian para terdakwa mengejar korban yang telah mendahului tersebut hingga sesampainya di depan Sekretariat NU terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK memepet dengan mendekatkan sepeda motor dari arah kiri korban dan saat itu terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI dengan posisi tangan kirinya berpegangan ke perut terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK dan langsung mengulurkan tangan kanannya ke arah laci sepeda motor saksi SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI sebelah kiri lalu mengambil handphone yang ada disana, setelah mendapatkan dan menguasai handphone tersebut terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI berkata kepada terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK “ NGEBUG JANG “ dan seketika itu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK langsung melaju kencang ke arah simpang showmill, saat melaju kencang tersebut terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI memegang handphone menggunakan tangan kanan, sesampainya di simpang Jalan 11 unit II situasi kendaraan ramai sehingga para terdakwa mengurangi kecepatan dan melewati tidak jauh dari simpang tersebut saksi SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI dan saksi MAY KURNIA Als MAY Binti JUNIMAN menyalip dari arah samping kanan lalu menabrak pengendara lain sehingga saksi SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI dan saksi MAY KURNIA Als MAY Binti JUNIMAN terjatuh didepan sepeda motor para terdakwa lalu terdakwa II. PRAYOGA NARDO Als YOGA Bin TAUFIK mengerem dan terjatuh ke pinggir aspal, setelah itu handphone dalam pegangan tangan terdakwa I. ALDIANSYAH Als ALDI Bin ASMAWI terlepas di lokasi tersebut, setelah itu para terdakwa ditangkap oleh warga kemudian para terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Rimbo Bujang;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana**;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib di depan Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah terjadi tindak pidana pencurian dimana barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547, nomor simcard : 089627492614 milik saksi sendiri;
- ☐ Bahwa status kepemilikan dan riwayat pembelian dari satu unit handphone yang telah hilang tersebut yaitu pada sekitar bulan April 2019 saksi telah membeli handphone tersebut dalam kondisi baru di sebuah konter BUKIT CELLULER di Rimbo Bujang seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan saat itu telah saksi bayar tunai;
- ☐ Bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi tersebut adalah dua orang laki-laki yang sebelumnya belum pernah saksi kenal dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga, namun menurut yang saksi dengar setelah di kantor Polisi bahwa pelaku berdua tersebut bernama Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;
- ☐ Bahwa kronologis peristiwa terjadinya pencurian terhadap handphone milik saksi hingga saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 wib saksi keluar dari menarik uang di ATM Bank BRI Cabang selanjutnya bersama dengan teman saksi May Kurnia mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan posisi saksi yang mengendarai dan teman saksi membonceng di belakang, ketika itu saksi meletakkan handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi di laci sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya jalan mengendarai sepeda motor bermaksud akan pergi ke AlfaMart Jalan 8 unit II namun saat dalam perjalanan sampai di depan Sekretariat NU dua orang pelaku berboncengan dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam velk merah memepet dari sebelah kiri saksi dan pelaku yang membonceng di belakang menghulurkan tangan sebelah kanannya mengarah ke laci sebelah kiri mengambil handphone yang sebelumnya saksi letakkan disana dan saat itu pelaku berhasil menguasai dan membawa kabur handphone tersebut, sementara

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



saat itu membuat saksi terkejut dan sempat membuat laju sepeda motor tidak stabil hingga hampir menumbur trotoar pembatas jalan dan saat itu saksi sempat berkata kepada teman saksi yang membonceng “kayak mana ni may hp aku” lalu teman saksi menjawab “gak usah dikejar, nanti jatuh” namun saat itu saksi tidak menghiraukan teman saksi dan spontan saksi langsung menambah kecepatan mengejar arah pelarian pelaku tersebut ke arah simpang swomill dan mulai dari depan SPBU saksi mulai terus-menerus berteriak-teriak “maling-maling”, saat sampai di depan MTS As-Salam saksi melihat ciri-ciri dari pelaku tersebut dengan kondisi laju sepeda motor pelan-pelan karena situasi kendaraan saat itu dalam keadaan ramai dengan kendaraan, selanjutnya saksi memepet dari arah kanan langsung menendang menggunakan kaki saksi tepat pada bagian tengah body sepeda motor hingga kedua orang pelaku tersebut terjatuh keluar pinggir aspal, seperti yang saksi lihat satu orang yang mengendarai setelah terjatuh langsung kabur dan satunya lagi yang membonceng berusaha menegakan sepeda motor namun seketika itu saksi terus berteriak “maling-maling” hingga banyak warga berdatangan hingga berhasil memegang satu orang pelaku, jarak tidak lamanya satu orang yang kabur tersebut juga telah berhasil diamankan oleh warga, namun pada saat saksi menendang sepeda motor pelaku tersebut saksi juga turut terjatuh ke aspal hingga mengalami luka sehingga saksi dan teman saksi diantar oleh warga ke Klinik Rimbo Medical Center untuk mendapat perobatan dan perawatan atas luka-luka yang saksi derita, setelah mendapat perobatan tersebut kemudian saksi datang ke kantor Polisi Polsek Rimbo Bujang untuk membuat laporan secara resmi kepada pihak Kepolisian;

- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai saat terjadinya penjangbretan terhadap handphone milik saksi tersebut adalah satu unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : BH 2162 CV;
- ☐ Bahwa pada saat kedua orang pelaku tersebut melakukan penjangbretan terhadap handphone milik saksi dengan menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam tanpa menggunakan plat Nopol, menggunakan velk warna merah;
- ☐ Bahwa ciri-ciri yang membuat saksi yakin kalau orang yang saksi tendang ketika mengejar tersebut adalah pelaku yang telah menjambret handphone milik saksi yang paling menonjol adalah dengan warga velk sepeda motor warna merah tersebut, selain itu saat saksi mulai terkena jambret hingga selama saksi mengejar tersebut tidak pernah terlepas dari pandangan saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- sehingga ketika pelaku tersebut menurunkan laju kecepatan kendaraan sehingga saksi sudah sangat yakin kalau orang tersebut adalah pelaku yang menjambret handphone saksi makanya langsung saksi tendang saja;
- ☐ Bahwa peran dari kedua orang pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana adalah kedua orang pelaku tersebut secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan cara menjambret, untuk pelaku Terdakwa 2 tersebut perannya adalah mengendarai sepeda motor pada saat memepet saksi menjelang menjambret handphone milik saksi, selanjutnya untuk Terdakwa 1 perannya adalah membonceng di belakang lalu dengan menggunakan tangan kanannya mengambil handphone dari laci sepeda motor sebelah kiri;
 - ☐ Bahwa keadaan situasi di tempat peristiwa terjadinya penjangbretan yang saksi alami tersebut adalah berada di jalan lintas dua jalur, saat itu jalan dalam keadaan tidak ada pengendara lain, untuk penerangan dalam keadaan terang dengan sinar lampu jalan dan cuaca dalam keadaan cerah;
 - ☐ Bahwa pada saat pelaku mengambil handphone milik saksi tersebut memang tidak ada meminta izin dan tanpa seizin dari saksi selaku pemiliknya;
 - ☐ Bahwa saksi ada memiliki bukti kepemilikan dari handphone miliknya yang telah diambil oleh pelaku tersebut, yaitu berupa : 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547, nomor simcard : 089627492614;
 - ☐ Bahwa behubungan dengan adanya peristiwa pencurian handphone yang telah saksi alami, saksi ada mengalami kerugian secara materi dan jika ditaksir dengan uang maka kerugian saksi sekitar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. May Kurnia Als May Binti Juniman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib di depan Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah terjadi tindak pidana pencurian dimana barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864798042709547, nomor simcard : 089627492614 milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi;

- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa terjadinya pencurian terhadap handphone milik korban hingga melaporkan kepada pihak Kepolisian adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.15 wib korban keluar dari menarik uang di ATM Bank BRI Cabang selanjutnya bersama dengan saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan posisi korban mengendarai dan saksi membonceng di belakang, ketika itu korban meletakkan handphone merk OPPO A5S warna hitam miliknya di laci sepeda motor sebelah kiri, selanjutnya jalan mengendarai sepeda motor bermaksud akan pergi Alfa-Mart Jalan 8 unit II namun saat dalam perjalanan sampai di depan Sekretariat NU dua orang pelaku berboncengan dengan mengendarai satu unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam velk merah memepet dari sebelah kiri dan pelaku yang membonceng di belakang menghulurkan tangan sebelah kanannya mengarah ke laci sebelah kiri mengambil handphone yang sebelumnya korban letakkan disana dan saat itu pelaku berhasil menguasai dan membawa kabur handphone tersebut, seketika membuat korban terkejut dan sempat membuat laju sepeda motor tidak stabil hingga hampir menumbur trotoar pembatas jalan dan saat itu korban sempat berkata kepada saksi yang membonceng “kayak mana ni may hp aku” lalu saksi merasa ketakutan dan menjawab “gak usah dikejar, nanti jatuh” namun saat itu korban tidak menghiraukan saksi dan spontan korban langsung menambah kecepatan mengejar arah pelarian pelaku tersebut ke arah simpang swomill dan mulai dari depan SPBU korban mulai terus-menerus berteriak-teriak “maling-maling”, saat sampai di depan MTS As-Salam korban dan saksi melihat ciri-ciri dari pelaku tersebut dengan kondisi laju sepeda motor pelan-pelan karena situasi kendaraan saat itu dalam keadaan ramai dengan kendaraan, selanjutnya korban memepet dari arah kanan langsung menendang menggunakan kakinya tepat pada bagian tengah body sepeda motor hingga kedua orang pelaku tersebut terjatuh keluar pinggir aspal, seperti yang saksi lihat satu orang yang mengendarai setelah terjatuh langsung kabur dan satunya lagi yang membonceng berusaha menegakan sepeda motor namun seketika itu korban terus berteriak “maling-maling” hingga banyak warga berdatangan hingga berhasil memegang satu orang pelaku, jarak tidak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



lamanya satu orang yang kabur tersebut juga telah berhasil diamankan oleh warga, namun pada saat korban menendang sepeda motor pelaku tersebut saksi dan teman saksi juga turut terjatuh ke aspal hingga mengalami luka sehingga saksi dan teman saksi diantar oleh warga ke Klinik Rimbo Medical Center untuk mendapat perobatan dan perawatan atas luka-luka yang saksi derita, setelah mendapat perobatan tersebut kemudian korban dan saksi datang ke kantor Polisi Polsek Rimbo Bujang lalu korban membuat laporan secara resmi kepada pihak Kepolisian;

- ☐ Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai bersama korban saat terjadinya penjambretan terhadap handphone milik korban tersebut adalah satu unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam Nopol : BH 2162 CV;
- ☐ Bahwa pada saat kedua orang pelaku tersebut melakukan penjambretan terhadap handphone milik korban dengan menggunakan kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam tanpa menggunakan plat Nopol, menggunakan velk warna merah;
- ☐ Bahwa ciri-ciri yang membuat saksi dan korban yakin kalau orang yang korban tendang ketika mengejar tersebut adalah pelaku yang telah menjambret handphone milik korban yang paling menonjol adalah dengan warga velk sepeda motor warna merah tersebut, selain itu saat korban mulai terkena jambret hingga selama mengejar tersebut tidak pernah terlepas dari pandangan saksi dan korban sehingga ketika pelaku tersebut menurunkan laju kecepatan kendaraan sehingga saksi dan korban sudah sangat yakin kalau orang tersebut adalah pelaku yang menjambret handphone korban makanya langsung korban menendang saja;
- ☐ Bahwa peran dari kedua orang pelaku tersebut dalam melakukan tindak pidana adalah kedua orang pelaku tersebut secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan cara menjambret, untuk Terdakwa 2 tersebut perannya adalah mengendarai sepeda motor pada saat memepet saksi dan teman saksi menjelang menjambret handphone milik korban, selanjutnya untuk Terdakwa 1 perannya adalah membonceng di belakang lalu dengan menggunakan tangan kanannya mengambil handphone dari laci sepeda motor sebelah kiri sepeda motor yang saksi dan korban kendarai;
- ☐ Bahwa keadaan situasi di tempat peristiwa terjadinya penjambretan terhadap handphone milik korban tersebut adalah berada di jalan lintas dua jalur, saat itu jalan dalam keadaan tidak ada pengendara lain, untuk penerangan dalam keadaan terang dengan sinar lampu jalan dan cuaca dalam keadaan cerah;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- ☐ Bahwa didalam kedua orang pelaku mengambil handphone milik korban tersebut memang tidak ada dengan mendahului atau dengan menggunakan kekerasan dan ataupun pengancaman kepada saksi dan korban, pada saat itu dalam pelaku mengambil handphone dilakukan secara diam-diam tanpa melakukan tindakan kekerasan apapun;
 - ☐ Bahwa pada saat pelaku mengambil handphone milik korban tersebut memang tidak ada meminta izin dan tanpa seizin dari korban selaku pemiliknya;
 - ☐ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Suci Hidayah Binti Heriyanto, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib di depan Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo telah terjadi tindak pidana pencurian dimana barang yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547, nomor simcard : 089627492614 milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi;
 - ☐ Bahwa orang yang telah melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa;
 - ☐ Bahwa cara dari kedua orang pelaku didalam melakukan pencurian terhadap handphone milik korban tersebut adalah dengan cara menjambret handphone milik korban ketika sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama May Kurnia;
 - ☐ Bahwa pada saat terjadinya pencurian handphone yang dialami oleh korban, saksi tidak berada di dekat lokasi tempat kejadian tersebut karena saat itu saksi masih sedang dalam perjalanan dari Pasar Sarinah bermaksud menuju daerah unit III Rimbo Bujang;
 - ☐ Bahwa saksi bisa dapat mengetahui tentang peristiwa pencurian yang dialami oleh korban adalah ketika itu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.20 wib saksi bersama dengan bapak angkat saksi yang bernama Zaidin Bakri dan teman saksi yang bernama Anisa Afdillah mengendarai sepeda motor bonceng tiga dari Pasar Sarinah bermaksud akan pergi ke rumah teman saksi di Jalan 14 unit III Rimbo Bujang untuk mengembalikan baju yang saksi pinjam, namun sesampainya di Jalan 9 Poros unit II tepatnya di jalan rusak saksi melihat ada dua orang perempuan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio melaju kencang mendahului saksi mengarah unit III Rimbo Bujang, dan saat itu sepertinya sepeda motor tersebut milik adiknya korban akan tetapi saksi tidak melihat dengan jelas apakah saat itu yang mengendarai korban atau bukan karena melaju kencang dan penerangan gelap, sehingga saat itu saksi masih terus meneruskan perjalanan dan sesampainya di di depan MTS As-Salam Jalan 11 Poros unit II saksi melihat ada orang ramai-ramai di jalan dan saksi melihat ada satu unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam velk warna merah tergeletak di pinggir jalan aspal, jarak tidak jauh dari lokasi tersebut saksi melihat korban terbaring di sebelah sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam sehingga saat itu saksi baru tahu kalau ternyata yang sebelumnya sempat mendahului saksi saat itu adalah korban bersama dengan saksi May, selanjutnya saksi dan teman saksi Anisa turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh bapak angkat saksi dan saksi mendekati korban lalu bertanya “Kenapa Via” lalu korban menjawab “maling kak – maling kak” sambil menunjuk ke arah semak-semak samping jalan aspal tersebut, lalu saksi tanya “apa yang diambil” lalu korban menjawab “HP” , tidak lama setelah itu saksi melihat warga ramai telah berhasil memegang satu orang pelaku, selanjutnya sebagian warga membantu korban dan satu orang temannya yang bernama saksi May membawa ke Klinik Rimbo Medical Center untuk mendapat perobatan karena terlihat luka-luka dan saat itupun mendampinginya, jarak tidak lamanya saksi keluar dari Klinik saksi melihat warga telah memegang satu orang pelaku lagi dan saksi sempat menanyakan kepada pelaku tersebut tentang keberadaan handphpone milik korban yang telah dijambretnya tersebut namun pelaku saat itu malah mengatakan tidak tahu, selanjutnya saksi kembali lagi ke Klinik untuk menunggu korban, begitulah saksi bisa dapat mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian handphone milik korban tersebut;

□ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib di depan Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik orang lain;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone atau orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, namun saat sudah berada di kantor Polisi terdakwa baru tahu bahwa ternyata pemilik dari handphone yang telah terdakwa ambil tersebut adalah dua orang perempuan yang bernama saksi Silvia Hardianis dan saksi May Kurnia yang saat itu sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dari arah Pasar unit II Rimbo Bujang menuju ke arah simpang sowmill;
- Bahwa cara terdakwa didalam melakukan pencurian terhadap handphone yaitu dengan cara menjambret bersama teman terdakwa yaitu dengan cara terdakwa dan teman terdakwa mengendarai sepeda motor kemudian memepet sepeda motor yang dikendarai korban lalu mengambil handphone yang berada di dalam laci korban tersebut;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian handpone bersama dengan teman terdakwa saat itu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib terdakwa dari rumah mengendai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa 2 dan berbincang-bincang biasa saja, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mengajak jalan-jalan dengan berkata “ayo jang, kito main-main ke rimbo bujang” lalu teman terdakwa menjawab “payo jang” setelah itu teman terdakwa mengendarai sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa membonceng di belakang dengan melintasi Desa Mandi Angin – Tebo Ulu dan kemudian menembus ke Jalan 7 unit IV dan sesampainya di simpang Jalan 21 unit I terdakwa melihat jalan ramai dengan pengendara sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa untuk menjambret lalu berkata kepada teman terdakwa “jang, mumpung ramai ko, kito cari kesempatan” dan saat itu teman terdakwa sudah paham dengan arti kesempatan yaitu untuk menjambret handphone khusus para pengendara perempuan sehingga saat itu teman terdakwa menjawab “payo jang”, selanjutnya terdakwa masih terus meneruskan perjalanan sambil mencari target sasaran dan sesampainya di depan terminal terdakwa melihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa melihat pada laci sebelah kiri terdapat handphone warna hitam-biru yang ketika itu menyalip mendahului terdakwa, seketika itu terdakwa memberi kode dengan mencolek

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan jari tangan kanan terdakwa pada pinggang sebelah kanan teman terdakwa sambil menolehkan kepala ke arah korban dengan berkata “ssstt, jang” seketika itu teman terdakwa langsung menoleh ke arah korban tersebut, dan saat itu terdakwa melihat suasana jalan dalam keadaan sepi pengendara dan kemudian kami mengejar korban yang telah mendahului tersebut hingga sesampainya di depan Sekretariat NU teman terdakwa memepet dengan mendekatkan sepeda motor dari arah kiri korban dan saat itu terdakwa langsung menghulurkan tangan kanan ke arah laci sepeda motor korban sebelah kiri lalu mengambil handphone yang ada disana, setelah mendapatkan dan menguasai handphone tersebut terdakwa berkata kepada teman terdakwa “ngebut jang” dan seketika itu teman terdakwa langsung melaju kencang ke arah simpang showmill, saat melaju kencang tersebut terdakwa memegang handphone menggunakan tangan kanan, sesampainya di simpang Jalan 11 unit II situasi kendaraan ramai sehingga teman terdakwa mengurangi kecepatan dan melewati tidak jauh dari simpang tersebut terdakwa melihat korban memepet dari arah samping kanan lalu menendang sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa dan teman terdakwa terjatuh ke pinggir aspal, setelah itu handphone dalam pegangan tangan terdakwa terlepas di lokasi tersebut, tidak lamanya terdakwa langsung mendirikan sepeda motor karena kaki terdakwa terhimpit, setelah itu terdakwa terdakwa berusaha kabur dengan berlari namun jarak sekitar 50 meter terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan teman terdakwa juga kabur berlari namun jarak sekitar 100 meter tertangkap oleh warga, setelah tertangkap oleh warga kemudian terdakwa dan teman terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Rimbo Bujang, selanjutnya menurut yang terdakwa dengar bahwa warga dan Polisi belum berhasil menemukan handphone yang telah terdakwa jambret tersebut, hingga akhirnya saat ini terdakwa diminta keterangan oleh Polisi;

- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjambret handphone korban tersebut terdakwa dengan mengendarai satu unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam tanpa menggunakan plat Nopol, sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa saat terdakwa akan mengambil handphone di dalam laci sepeda motor milik korban tersebut memang terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa seizin dari korban atau pemiliknya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana terdakwa tidak tertangkap, maka handphone yang telah terdakwa ambil di laci sepeda motor milik korban tersebut adalah rencananya akan terdakwa jual kepada warga di daerah terdakwa dan untuk handphone OPPO A5S tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menentukan kepada siapa terdakwa menjualnya, dan jika sudah laku terjual maka hasil penjualannya akan terdakwa bagi rata dengan Terdakwa 2;
- Bahwa peran para terdakwa didalam melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:
- a). Peran terdakwa:
- Terdakwa duduk dibonceng oleh teman terdakwa, kemudian menghulurkan tangan kanan terdakwa untuk mengambil handpone yang ada di laci sepeda motor korban;
- b). Peran terdakwa 2 :
- Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengawasi situasi di bagian depan sepeda motor agar dapat bebas saat kabur;
- Bahwa keberadaan dari handphone yang telah terdakwa ambil di laci sepeda motor milik korban di depan Sekretarian NU pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib saat ini terdakwa kurang tahu persis, yang jelas saat itu ketika terdakwa jatuh dikejar oleh korban kemudian handphone tersebut terlepas dari pegangan tangan terdakwa terjatuh di lokasi jatuhnya terdakwa tersebut, namun menurut yang terdakwa dengar saat warga dan Polisi melakukan pencarian belum berhasil menemukannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib di depan Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo terdakwa bersama dengan Terdakwa 2 telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik orang lain;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik handphone atau orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa pencurian yang terdakwa lakukan tersebut, namun saat sudah berada di kantor Polisi terdakwa baru tahu bahwa ternyata pemilik dari handphone yang telah terdakwa ambil

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tersebut adalah dua orang perempuan yang bernama saksi Silvia Hardianis dan saksi May Kurnia yang saat itu sedang dalam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dari arah Pasar unit II Rimbo Bujang menuju ke arah simpang sowmill;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian handphone bersama dengan teman terdakwa Terdakwa 1 saat itu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib teman terdakwa 1 datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lalu berbincang-bincang biasa saja, sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa 1 mengajak jalan-jalan dengan berkata “ayo jang, kito main-main ke rimbo bujang” lalu terdakwa menjawab “payo jang” setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya dan Terdakwa 1 membonceng di belakang dengan melintasi Desa Mandi Angin – Tebo Ulu dan kemudian menembus ke Jalan 7 unit IV dan sesampainya di simpang Jalan 21 unit I terdakwa melihat jalan ramai dengan pengendara sepeda motor dan teman terdakwa timbul niat untuk menjambret lalu berkata kepada terdakwa “Jang, mumpung ramai ko, kito cari kesempatan” dan saat itu terdakwa sudah paham dengan arti kesempatan yaitu untuk menjambret handphone khusus para pengendara perempuan sehingga saat itu terdakwa menjawab “payo jang”, selanjutnya masih terus meneruskan perjalanan sambil mencari target sasaran dan sesampainya di depan terminal Terdakwa 1 melihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor dan melihat pada laci sebelah kiri terdapat handphone warna hitam-biru yang ketika itu menyalip mendahului terdakwa, seketika itu Terdakwa 1 memberi kode dengan mencolek menggunakan jari tangan kanannya pada pinggang sebelah kanan terdakwa sambil menolehkan kepala ke arah korban dengan berkata “ssstt, jang” seketika itu terdakwa langsung menoleh ke arah korban tersebut, dan saat itu terdakwa melihat suasana jalan dalam keadaan sepi pengendara dan kemudian terdakwa mengejar korban yang telah mendahului tersebut hingga sesampainya di depan Sekretariat NU terdakwa memepet dengan mendekatkan sepeda motor dari arah kiri korban dan saat itu Terdakwa 1 dengan posisi tangan kirinya berpegangan ke perut terdakwa dan langsung menghulurkan tangan kanannya ke arah laci sepeda motor korban sebelah kiri lalu mengambil handphone yang ada disana, setelah mendapatkan dan menguasai handphone tersebut Terdakwa 1 berkata kepada terdakwa “ngebut jang” dan seketika itu terdakwa langsung melaju kencang ke arah simpang showmill, saat melaju kencang tersebut Terdakwa 1 memegangi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



handphone menggunakan tangan kanan, sesampainya di simpang Jalan 11 unit II situasi kendaraan ramai sehingga terdakwa mengurangi kecepatan dan melewati tidak jauh dari simpang tersebut terdakwa melihat korban memepet dari arah samping kanan lalu menendang sepeda motor yang terdakwa kendarai sehingga terdakwa dan teman terdakwa terjatuh ke pinggir aspal, setelah itu handphone dalam pegangan tangan teman terdakwa terlepas di lokasi tersebut, tidak lamanya Terdakwa 1 langsung mendirikan sepeda motor karena kakinya terhimpit, setelah itu Terdakwa 1 berusaha kabur dengan berlari namun jarak sekitar 50 meter sepertinya dia berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan terdakwa juga kabur berlari namun jarak sekitar 100 meter tertangkap oleh warga, setelah tertangkap oleh warga kemudian terdakwa dan teman terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Rimbo Bujang, selanjutnya menurut yang terdakwa dengar bahwa warga dan Polisi belum berhasil menemukan handphone yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil tersebut, hingga akhirnya saat ini terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi;

- Bahwa saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian dengan cara menjambret handphone korban tersebut terdakwa dengan mengendarai satu unit kendaraan roda dua sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam tanpa menggunakan plat Nopol, sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa melakukan pencurian terhadap handphone tersebut memang tidak ada mempersiapkan peralatan karena ketika itu terdakwa dan teman terdakwa tersebut hanya berangkat dengan mengendarai sepeda motor saja tanpa menggunakan peralatan apapun;
- Bahwa saat terdakwa akan mengambil handphone di dalam laci sepeda motor milik korban tersebut memang terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa seizin dari korban atau pemiliknya;
- Bahwa bilamana terdakwa tidak tertangkap, maka handphone yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil di laci sepeda motor milik korban tersebut adalah rencananya akan terdakwa jual kepada warga di daerah terdakwa dan untuk handphone OPPO A5S tersebut rencananya akan terdakwa jual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum menentukan kepada siapa terdakwa menjualnya, dan jika sudah laku terjual maka hasil penjualannya akan terdakwa bagi rata dengan teman Terdakwa 1;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa peran para terdakwa didalam melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut :

a). Peran terdakwa 1:

Terdakwa duduk dibonceng oleh teman terdakwa, kemudian menghulurkan tangan kanan terdakwa untuk mengambil handphone yang ada di laci sepeda motor korban;

b). Peran terdakwa :

Terdakwa mengendarai sepeda motor dan mengawasi situasi di bagian depan sepeda motor agar dapat bebas saat kabur;

□ Bahwa keberadaan dari handphone yang telah terdakwa dan teman terdakwa ambil di laci sepeda motor milik korban di depan Sekretarian NU pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 wib saat ini terdakwa kurang tahu persis, yang jelas saat itu ketika terdakwa jatuh dikejar oleh korban kemudian handphone tersebut terlepas dari pegangan tangan teman terdakwa terjatuh di lokasi jatuhnya terdakwa saat itu, namun menurut yang terdakwa dengar saat warga dan Polisi melakukan pencarian belum berhasil menemukannya;

□ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

□ 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547 (bukti kepemilikan handphone yang dimiliki oleh korban An. SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI);

□ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam degan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : MH11811340F, tahun pembuatan 2017 (sepeda motor yang dikendarai oleh korban An. SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI saat mengalami pencurian/penjambretan);

□ 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam degan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017 atas nama GUSTIA HARJEL PUTRA;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019 (sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa An. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saat melakukan penjangbretan terhadap handphone milik korban An. SILVIA HARDIANIS Als VIA Binti HARDI);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019 atas nama ASMAWI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 di depan Sekretariat NU Jalan Pahlawan unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi;
- Bahwa benar saat Para terdakwa melakukan pencurian handpone saat itu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 wib terdakwa 1 dari rumah mengendai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa 2 dan berbincang-bincang biasa saja, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mengajak jalan-jalan dengan berkata “ayo jang, kito main-main ke rimbo bujang” lalu teman terdakwa 1 menjawab “payo jang” setelah itu terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik terdakwa 1 dan terdakwa 1 membonceng di belakang dengan melintasi Desa Mandi Angin – Tebo Ulu dan kemudian menembus ke Jalan 7 unit IV dan sesampainya di simpang Jalan 21 unit I terdakwa 1 melihat jalan ramai dengan pengendara sepeda motor sehingga timbul niat terdakwa 1 untuk menjambret lalu berkata kepada terdakwa 2 “jang, mumpung ramai ko, kito cari kesempatan” dan saat itu terdakwa 2 sudah paham dengan arti kesempatan yaitu untuk menjambret handphone khusus

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



para pengendara perempuan sehingga saat itu terdakwa 2 menjawab “payo jang”, selanjutnya terdakwa 1 masih terus meneruskan perjalanan sambil mencari target sasaran dan sesampainya di depan terminal terdakwa 1 melihat ada dua orang perempuan berboncengan mengendarai sepeda motor dan terdakwa 1 melihat pada laci sebelah kiri terdapat handphone warna hitam-biru yang ketika itu menyalip mendahului terdakwa 1, seketika itu terdakwa 1 memberi kode dengan mencolek menggunakan jari tangan kanan terdakwa 1 pada pinggang sebelah kanan terdakwa 2 sambil menolehkan kepala ke arah korban dengan berkata “ssstt, jang” seketika itu terdakwa 2 langsung menoleh ke arah korban tersebut, dan saat itu terdakwa 1 melihat suasana jalan dalam keadaan sepi pengendara dan kemudian Para Terdakwa mengejar korban yang telah mendahului tersebut hingga sesampainya di depan Sekretariat NU terdakwa 2 memepet dengan mendekatkan sepeda motor dari arah kiri korban dan saat itu terdakwa 1 langsung menghulurkan tangan kanan ke arah laci sepeda motor korban sebelah kiri lalu mengambil handphone yang ada disana, setelah mendapatkan dan menguasai handphone tersebut terdakwa 1 berkata kepada terdakwa 2 “ ngebut jang “ dan seketika itu terdakwa 2 langsung melaju kencang ke arah simpang showmill, saat melaju kencang tersebut terdakwa 1 memegang handphone menggunakan tangan kanan, sesampainya di simpang Jalan 11 unit II situasi kendaraan ramai sehingga terdakwa 2 mengurangi kecepatan dan melewati tidak jauh dari simpang tersebut terdakwa 1 melihat korban memepet dari arah samping kanan lalu menendang sepeda motor milik terdakwa 1 sehingga Para Terdakwa terjatuh ke pinggir aspal, setelah itu handphone dalam pegangan tangan terdakwa 1 terlepas di lokasi tersebut, tidak lamanya terdakwa langsung mendirikan sepeda motor karena kaki terdakwa 1 terhimpit, setelah itu Para Terdakwa berusaha kabur dengan berlari namun jarak sekitar 50 meter terdakwa 1 berhasil ditangkap oleh warga, sedangkan terdakwa 2 juga kabur berlari namun jarak sekitar 100 meter tertangkap oleh warga, setelah tertangkap oleh warga kemudian Para Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Rimbo Bujang, selanjutnya menurut yang terdakwa 1 dengar bahwa warga dan Polisi belum berhasil menemukan handphone yang telah Para Terdakwa jambret tersebut, hingga akhirnya saat ini Para Terdakwa dimintai keterangan oleh Polisi;

□ Bahwa benar Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi, mengalami kerugian sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu";
3. Unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 11117, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa benar Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-111 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar, Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dipersidangan terungkap Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik, memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam milik saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi, tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : MH11811340F, tahun pembuatan 2017, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017 atas nama GUSTIA HARJEL PUTRA dan 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017, dikembalikan kepada saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019 atas nama ASMAWI dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019, dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- ☐ Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban sebagaimana Surat Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Aldiansyah Als Aldi Bin Asmawi, Terdakwa II. Prayoga Nardo Als Yoga Bin Taufik**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus dari handphone merk OPPO A5S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 864798042709554, IMEI 2 : 864798042709547;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : MH11811340F, tahun pembuatan 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017 atas nama GUSTIA HARJEL PUTRA;
- 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi : BH 2162 CV, Nomor Rangka : MH3SE88HOHJ001813, Nomor Mesin : E3R2E-1719420, tahun pembuatan 2017;

Dikembalikan kepada saksi Silvia Hardianis Als Via Binti Hardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah tanpa menggunakan plat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019 atas nama ASMAWI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam, velk warna merah dengan Nomor Polisi : BH 4368 CX, Nomor Rangka : MH1KB111XKK204368, Nomor Mesin : KB11E-1203661, tahun pembuatan 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., dan Cindar Bumi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 141/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------